



**PUTUSAN**

**Nomor 37/PDT/2018/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Para Ahli Waris Alm. H. Rahmat Bin H. Sanusi (berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-18102017-0009), masing-masing :

1. **Yeni Marlina**, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Tanjung Harapan, RT.004/RW.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
2. **Samsul Kamar**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tanjung Harapan, RT.004/RW.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. **Syamsudin**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tanjung Harapan, RT.004/RW.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
4. **Mei Sari Soleha**, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Tanjung Harapan, RT.004/RW.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendry Zulkifli, SH., Akbar Firmansyah, SH., dan Deni Kristanto, SH., pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Hendry & Rekan, beralamat di Graha Tebing Arung-Tatamilau, Jalan Imam Bonjol (H. Mursid I, Nomor 24D), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2017, selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

II. **Syamsuddin M Ali**, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Achmad Sabirin Bin Syamsudin** bertempat tinggal di Tanjung Harapan Gang H.

*Halaman 1 dari 27 halaman, putusan Nomor 37/PDT/2018/PT PTK*



Sanusi Rt.03, Rw.03, Kelurahan Banjar Serasan, Pontianak Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendry Zulkifli, SH., Akbar Firmansyah, SH., dan Deni Kristanto, SH., pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Hendry & Rekan, beralamat di Graha Tebing Arung-Tatamilau, Jalan Imam Bonjol (H. Mursid I, Nomor 24D), selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat II dan Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding II dan Pembanding III**;

III. **Rajenah Binti Haji Sanusi**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II Gang Sektor Raya, Rt.003, Rw.003, Saigon, Pontianak Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendry Zulkifli, SH., Akbar Firmansyah, SH., dan Deni Kristanto, SH., pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Hendry & Rekan, beralamat di Graha Tebing Arung-Tatamilau, Jalan Imam Bonjol (H. Mursid I, Nomor 24D), selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;

IV. **Halimah Binti Haji Sanusi**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II Rt 005, Rw 001, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendry Zulkifli, SH., Akbar Firmansyah, SH., dan Deni Kristanto, SH., pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Hendry & Rekan, beralamat di Graha Tebing Arung-Tatamilau, Jalan Imam Bonjol (H. Mursid I, Nomor 24D), selanjutnya semula disebut sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;

MELAWAN

I. **Hj. Fatimah Binti H. Hasanuddin**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Warakas, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

Halaman 2 dari 27 halaman, putusan Nomor 37/PDT/2018/PT PTK



- II. **Dra Hj Radjemah Binti H Hasannudin**, bertempat tinggal di Jalan P. H. Husin I, Gang Muslimin I, Rt.001, Rw.018, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
- III. **Busri Bin Haji Hasanuddin**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;
- IV. **Zainal Bin Haji Hasanuddin**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Warakas, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV** ;
- V. **Sulaiman Bin Haji Hasanuddin**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Warakas, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;
- VI. **Haji Hasmah Binti Haji A Rani**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Warakas, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;
- VII. **Hj. Atiyah Binti Haji A Rani**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Kabul, Nomor 20, Rt.001, Rw.002, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**;
- VIII. **Abdurrachman Bin Karim**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Warakas, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;
- IX. **Hamiah Binti Abas**, bertempat tinggal di Jalan Desa Sungai Ambawang Kuala, Rt.002, Rw.001, Kecamatan Sungai



Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** sekarang sebagai **Terbanding IX**;

- X. **Kasmiati Binti Kasim Amd**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, Gang H. Yusuf Karim, Nomor 47, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X** sekarang sebagai **Terbanding X**;
- XI. **Pimpinan Bank Syariah Mandiri**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Urip Sumohardjo nomor 33 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
- XII. **Direktur Perusahaan Air Minum Pdam**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 430, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
- XIII. **Walikota Pontianak**, bertempat tinggal di Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III** ;
- XIV. **Kepala Dinas Kependidikan Dan Kebudayaan Pontianak**, bertempat tinggal di Jalan Let. Jend. Sutoyo Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV** ;
- XV. **Ketua Pengurus Mesjid Al Amiin**, bertempat tinggal di Tanjung Harapan Gang H. Sanusi Rt.03/rw.03, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding V** ;
- XVI. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak**, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No. 1 Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang sebagai **Turut Terbanding VI** ;
- XVII. **Ketua Rt Rw Kelurahan Banjar Serasan**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Rt.03/rw.lii, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut**



**Tergugat VII** sekarang sebagai **Turut Terbanding VII** ;

XVIII. **Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak**, bertempat tinggal di Jl. Johan Idrus Nomor 1, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;'

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, surat gugatan dari Penggugat bertanggal 14 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Februari 2017 Register Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Haji Abdullah bin Haji Syamsudin dan Hj. Maimunah binti M. Tarif melalui H. Sanusi bin H. Abdullah;
2. Bahwa semasa hidupnya, Haji Abdullah bin Haji Syamsudin dan Hj. Maimunah binti M. Tarif ada memiliki 2 (dua) bidang tanah satu hamparan, masing-masing :
  - 2.1. Sebidang tanah pekarangan terletak di Kampung Banjar Ulu Pontianak, sekarang Kelurahan Banjar Serasan dengan ukuran panjang 300 depa', lebarnya di Parit Kongsu Kampung Saigon 20 depa', sedangkan dipinggir Sungai Kapuas lebarnya 9 depa, dengan batas-batasnya :
    - Utara dengan Parit Kongsu Kampung Saigon;
    - Selatan dengan Sungai Kapuas;
    - Barat dengan Pekarangan ahliwaris Kapiten Karsah;
    - Timur dengan ahliwaris Ence Nawi;
  - 2.2. Sebidang tanah kebun terletak dikampung Banjar Ulu Pontianak, sekarang Kelurahan Saigon yakni di Jalan Tanjung Raya II, RT.4/RW.19, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur dengan ukuran panjang 300 depa' dan lebar 20 depa' dengan batas-batas :

*Halaman 5 dari 27 halaman, putusan Nomor 37/PDT/2018/PT PTK*



- Utara dengan Parit Kongsu Kampung Semerangkai;
- Selatan dengan Parit Kongsu kampung Saigon;
- Barat dengan tanah Ence Majid sekarang Gang Bahagia;
- Timur dengan Kebun H. Yusuf Saigon sekarang Gang Sukahayu;

3. Bahwa asal usul tanah tersebut semula milik M. Arif bin Boejang alias M. Tarif bin Boedjang, yang kemudian dibagi oleh ahliwarisnya, sebagaimana diuraikan dalam surat ahliwaris M. Tarif bin Bujang bertarikh 6 Muharram 1327 H atau bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1909.

Objek Tanah pada posita 2.1. menjadi bagian dari ketiga anak perempuan M. Arif bin Boejang alias M. Tarif bin Boedjang yang bernama Rahimah, Maimum dan Jahra;

Bahwa tanah bagian waris perempuan kemudian kembali kepada Hj. Maimunah sepenuhnya, dan pembagian terakhir atas hak-hak ahliwaris yang masih tersisa diberikan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yaitu Djamal bin Abdullah dan Hasanuddin bin Abdullah (orangtua kepada tergugat I,II,III,IV dan V), sebagaimana ternyata dalam surat keterangan dan pengakuan tertanggal 23 Nopember 1947 yang ditanda tangani Djamal dan Hasanudin dua bersaudara anak kepada Abdullah bin M. Tarif;

Objek tanah pada posita 2.2. menjadi hak milik kedua anak laki-lakinya yang bernama Abdullah dan Husin yang diperoleh atas dasar pembagian warisan bersama ketiga anak perempuannya bernama Rahimah, Maimum dan Jahra yang juga telah mendapatkan bagian tanah lainnya (tanah pada posita 2.1), tanah bagian ahliwaris laki-laki tersebut oleh Abdullah dan Husin dijual kepada Abdullah bin Aboeasin sebagaimana ternyata dalam surat jual beli bertarikh 11 Muharram 1327 H atau bertepatan dengan tanggal 2 februari 1909, oleh ahli waris Abdullah bin Aboeasin tanah tersebut dijual kepada Abdullah bin Syamsuddin;

4. Bahwa sepeninggalnya Haji Abdullah bin Haji Syamsudin dan Hj. Maimunah binti M. Tarif kedua bidang tanah tersebut diwarisi dan menjadi bagian kewarisan anaknya laki-lakinya yang bernama H. Sanusi bin H. Abdullah;

5. Bahwa terhadap bidang tanah 2.1. diatas, semasa hidupnya H. Sanusi bin H. Abdullah telah melakukan perbuatan hukum yakni memberikan Sebagian tanah Seluas 487 m<sup>2</sup>, (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) kepada Penggugat V ( Halimah binti H. Sanusi), untuk membangun sepintu rumah dan telah dimohonkan hak kepada Turut Tergugat VI sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1035/ Saigon, tertanggal 20 September 1995 seluas 487 m<sup>2</sup>, (empat ratus delapan puluh



tujuh meter persegi), tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan diatas, telah menjadi objek jaminan pada Turut Tergugat I sejak tanggal 2 Maret tahun 2012 hingga sekarang sesuai perjanjian kredit tanggal 2 Maret tahun 2012 ;

sebagian lain diserahkan untuk kepentingan umum, masing-masing :

5.1. Kepada PDAM (Turut Tergugat II) berukuran panjang 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 5 (lima) meter atau seluas 225 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas ;

- Utara dengan jalan Tanjung Raya II;
- Timur dengan parit yang memotong bidang tanah milik para Penggugat;
- Selatan dengan Jalan PAM/ Gang PAM
- Barat dengan parit yang memotong bidang tanah milik para Penggugat;

5.2. berukuran panjang 17 (tujuh belas) meter dan lebar 7 (tujuh) meter atau seluas 119 m<sup>2</sup> (seratus Sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas ;

- Utara dengan Tanah / Parit yang memotong bidang tanah milik Penggugat;
- Timur dengan jalan tanjung harapan
- Selatan dengan Tanah / Parit yang memotong bidang tanah milik Penggugat;
- Barat dengan jalan Tanjung Harapan

diberikan dan dikuasai serta menjadi kewenangan Turut Tergugat III untuk dibangun instalasi berupa jalan Tanjung Harapan yang memotong tanah ini ;

5.3. berukuran panjang 4,5 (empat setengah) meter dan lebar 6 (Enam) meter atau seluas lk. 27 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh meter persegi ) dengan batas-batas ;

- Utara dengan tanah Para Penggugat;
- Timur dengan Tanah SDN 16 Kel. Banjar Serasan;
- Selatan dengan Tanah Para Penggugat;
- Barat dengan tanah para Penggugat;

diberikan kepada dan hingga kini dikuasai serta dibangun instalasi milik Turut Tergugat IV berupa kantor Sekolah Dasar Negeri Nomor 16 Kelurahan Banjar Serasan sejak tahun 1969;



5.4. berukuran panjang 7,7 (tujuh koma tujuh) meter , lebar 14 (empat belas) meter atau seluas 107,8 m<sup>2</sup> (seratus tujuh koma delapan meter persegi) dengan batas-batas ;

- Utara dengan Tanah Para Penggugat;
- Timur dengan ahliwaris Ence Nawi;
- Selatan dengan Tanah Para Penggugat;
- Barat dengan Mesjid Al Amilin Gg. H. Sanusi;

diberikan kepada Turut Tergugat V dan telah dibangun instalasi berupa tempat Wudlu Mesjid Al Amilin Gg. H. Sanusi Kel. Banjar Serasan,

5.5. Sebagian lain digunakan sebagai instalasi makam yakni dengan Panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) meter , Lebar 14 (empat belas) meter atau seluas 357 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas ;

- Utara dengan tanah para Penggugat;
- Timur dengan ahliwaris Ence Nawi;
- Selatan dengan Tanah Para Penggugat;
- Barat dengan Gang H. Sanusi;

dan tetap dipertahankan demikian oleh Para Penggugat serta masih dimungkinkan untuk diperluas sesuai kebutuhan ;

Sisanya masih dalam keadaan kosong dan tetap dikuasai para Penggugat;

6. Bahwa Para Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII dan VIII, selaku ahli waris dari almarhum M. Arif bin Boejang alias M. Tarif bin Boedjang sudah pernah menjadikan obyek sengketa waris atas tanah tersebut pada posita 2.2. di Pengadilan Agama Pontianak. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor :22/Pdt.G/ 2005/PA.PTK tanggal 15 Agustus 2005 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor :35/PDT/2013/PT.PTK tanggal 22 Agustus 2013 dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3154 K/PDT/2013 tanggal 29 September 2014, telah dinyatakan gugatan Para Tergugat terhadap harta warisan peninggalan almarhum M. Arif bin Boejang alias M. Tarif bin Boedjang ditolak;

7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor:22/Pdt.G/2005/PA.PTK tanggal 15 Agustus 2005 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor : 35/PDT/2013/PT.PTK tanggal 22 Agustus 2013 dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3154 K/PDT/2013 tanggal 29 September 2014, Para Penggugat mengajukan permohonan hak milik kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak Untuk



bidang tanah pada posita 2.1. dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor : 6074 / Saigon seluas 19.430 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Rahmad bin H. Sanusi, Salmah Bin H. Sanusi, Rajenah bin H. Sanusi dan Halimah Binti H. Sanusi;

8. Bahwa Para Tergugat masih mengakui tanah obyek sengketa I dan II sebagai tanah warisan M. Arif bin Boejang alias M. Tarif bin Boedjyang yang belum dibagi adalah sangat tidak berdasar hukum karena tanah yang diakui oleh Para Tergugat tersebut terbukti sudah dibagi oleh para warisnya dan telah pula dipindah tangankan oleh ahliwaris M. Tarif bin Bujang terdahulu yaitu para pendahulu dari para tergugat;
9. Bahwa dewasa ini Para Tergugat ada menguasai dan mendapatkan surat yang isinya bertentangan dengan semestinya berupa surat keterangan kehilangan dari Turut Tergugat VII dengan nomor 02/F1/03/III/BS/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang menyatakan bahwa telah hilang surat tanah yang bertuliskan arab gundul tahun 1909 milik ahliwaris M. TARIF BIN BOEJANG, dan;  
Laporan kehilangan surat-surat penting yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VIII dengan laporan polisi nomor : LP /569/2011/Resta PTK kota tanggal 28 Januari 2011 yang menyatakan bahwa telah kehilangan/tercecer/kebakaran surat-surat penting atau barang berupa Dua lembar surat tanah yang bertuliskan arab gundul tahun 1909 milik Ahli Waris M. Tarif bin Boejang berdasarkan surat keterangan hilang dari kelurahan Banjar Serasan (dalam hal ini Turut Tergugat VII), yang terjadi pada tahun 2004, hilang pada saat merobohkan rumah di Pinggir sungai Kapuas Kampung Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur;
10. Bahwa para penggugat menyangkal kebenaran surat keterangan kehilangan nomor 02/F1/03/III/BS/2011 tanggal 24 Januari 2011, dan Laporan kehilangan surat-surat penting yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VIII dengan laporan polisi nomor : LP /569/2011/Resta PTK kota tanggal 28 Januari 2011 tersebut;
11. Bahwa dasar para penggugat menyangkal dan menolak keabsahan surat-surat para tergugat sebagaimana diuraikan pada posita 10 diatas adalah ;
  - Bahwa surat tanah warisan M. Arif Bin Boedjang alias M. Tarif bin Boejang hanya satu-satunya, berupa surat akite beserta denah tanah bertuliskan aksara arab bertarikh 6 Muharram 1327 H atau bertepatan dengan 28 Januari 1909 , surat dimaksud, berikut turutan-turutannya hingga kini masih ada dan terpelihara baik pada pihak penggugat;



- Bahwa surat tanah warisan M. Arif Bin Boedjang alias M. Tarif bin Boejang, berupa surat akite beserta denah tanah bertuliskan aksara arab bertarikh 6 Muharram 1327 H atau bertepatan dengan 28 Januari 1909 , fotocopynya dipinjamkan pada tergugat I pada tahun 2004, lalu digunakan untuk mengajukan sanggahan atas permohonan sertifikat pada Turut Tergugat VI menyangkut objek yang diuraikan dalam posita 2. 2. ;
  - Bahwa Asli surat akite beserta denah tanah bertuliskan aksara arab bertarikh 6 Muharram 1327 H atau bertepatan dengan 28 Januari 1909 dihadirkan sebagai bukti di Pengadilan Agama Pontianak dalam pemeriksaan perkara daftar nomor : 22/Pdt.G/ 2005/PA.PTK ;
  - Bahwa sepengetahuan para penggugat, surat keterangan hilang bukan merupakan bukti atas kebenaran laporan, melainkan hanya proses permulaan yang masih membutuhkan tindak lanjut hingga kebenarannya terbukti, dengan demikian penggunaannya untuk meneguhkan suatu dalil yang bertentangan dengan semestinya adalah pelanggaran, karenanya merupakan suatu tindakan melawan hukum;
12. Bahwa ternyata para tergugat hanya sanggup sebatas menyatakan surat asal hilang sebagai pijakan untuk mengakui tanah-tanah tersebut, namun tidak sanggup menguraikan identitas tanah secara benar melainkan hanya karangan yang sangat jauh menyimpang dari yang semestinya, sebagaimana yang termuat dalam uraian asli surat asal yang ada pada Para Penggugat, karenanya terdapat sangka yang beralasan bahwa surat-surat keterangan hilang yang digunakan para tergugat tersebut, dibuat dengan landasan itikad buruk ;
13. Dengan demikian terbukti bahwa surat keterangan kehilangan dari Turut Tergugat VII dengan nomor 02/F1/03/III/BS/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Laporan kehilangan surat-surat penting yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VIII dengan laporan polisi nomor : LP /569/2011/Resta PTK kota tanggal 28 Januari 2011 bertentangan dengan kenyataan yang semestinya, karenanya telah melawan hukum;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam posita 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 telah terbukti bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengakui milik para penggugat secara tanpa hak ;
15. Bahwa surat-surat tanah milik para penggugat yang dipertimbangkan dalam perkara gugat waris di pengadilan agama dalam perkara nomor 22/Pdt.G/ 2005/PA.PTK, begitu pula dengan putusan pengadilan Agama perkara



nomor 22/Pdt.G/ 2005/PA.PTK tanggal 15 Agustus 2005 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh suatu sebab apapun, dengan demikian surat-surat dan putusan tersebut sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa kenyataan-kenyataan hukum yang menyangkut kepentingan para Turut Tergugat I,II,III,IV dan V, adalah kenyataan yang berdasarkan kebenaran yuridis dan tak dapat dipungkiri, karenanya sah dan berharga sehingga harus dilindungi oleh hukum dari tindakan-tindakan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh para tergugat, karena itu pantas dan patut agar Turut Tergugat I,II,III,IV dan V, dinyatakan berhak atas bagian objek tanah yang memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I,II,III,IV dan V sebagaimana diuraikan dalam posita ke 5 diatas ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**Primair;**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan surat Laporan kehilangan surat-surat penting berupa laporan polisi nomor : LP /569/2011/Resta PTK kota tanggal 28 Januari dan surat keterangan hilang dari wilayah kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur dengan nomor 02/F1/ 03/III/BS/2011 tanggal 24 Januari 2011 beserta turutan-turutannya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat putusan Pengadilan Agama Pontianak nomor:22/Pdt.G/2005/PA.PTK tanggal 15 Agustus 2005 jo. putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor : 35/PDT/2013/PT.PTK tanggal 22 Agustus 2013 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3154 K/PDT/2013 tanggal 29 September 2014 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga surat-surat tanah berupa surat ahliwaris M. Tarif bin Bujang bertarikh 6 Muharram 1327 H atau bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1909 dengan denah tanah berikut turutan-turutannya milik para penggugat;
6. Menyatakan sah hak dan kedudukan berkuasa Turut Tergugat I,II,III,IV dan V atas tanah-tanah objek sengketa sesuai kedudukan hukumnya masing-masing;



7. Menyatakan para Penggugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV dan V berhak atas tanah-tanah objek sengketa yang memiliki hubungan hukum sesuai kedudukan hukumnya masing-masing;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain :

**Subsida**ir ; Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membaca, terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini “ne bis in idem”, karena subyeknya maupun obyeknya sana dengan perkara Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk yang diputus tanggal 27 Pebruari 2013 Jo. Nomor 35/PDT/2013/PT.PTK yang diputus tanggal 26 Juli 2013 Jo. Nomor 3154K/PDT/2013 yang diputus tanggal 28 September 2014 Jo. Nomor 307PK/PDT/2016, yang diputus tanggal 12 Agustus 2016 dan senyatanya perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In krach van gewisjde), bahkan sekarang telah dilaksanakan eksekusi pengosongan/pembongkaran. Sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang tidak bergerak hasil Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk Jo. Nomor 35/Pdt/2013/PT.Ptk Jo. Nomor 3154K/Pdt/2013 Jo. Nomor 307PK/Pdt/2016 Jo. Nomor 06/Pdt.Eks/2016/PN.Ptk. Pada tanggal 20 April 2016, oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak RACHMAD SUDARMAN, SH. MH., Nip. 196012151989031005, senyatanya gugatan para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan sama sekali dan patutlah untuk dikesampingkan atau ditolak;
2. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kkwualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo terhadap Para Tergugat, sebab disatu pihak mempermasalahkan dua bidang tanah yang dimenangkan oleh para Tergugat bahkan sekarang sudah dilaksanakan Eksekusi dilain hal mempermasalahkan Surat Keterangan Nomor 02/71/03/III/BS/2011 tanggal 24 Januari 2011, dianggap tidak benar pada hal didalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak surat tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan untuk mengalihkan subyeknya maka digugatlah instansi lainnya seperti : 11-Pimpinan Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang

*Halaman 12 dari 27 halaman, putusan Nomor 37/PDT/2018/PT PTK*



Pontianak, 12-Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. 13-Walikota. 14-Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak. 15-Ketua Pengurus Masjid Al Amin. 16-Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak. 17-Ketua Rt.03, Rw.III, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. 18. Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak dan yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Agama, pada hal akal-akalan para Penggugat yang isinya ujung-ujungnya ditujukan kepada para Tergugat yang telah memenangkan perkara tanah tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak, oleh karenanya itu jelas gugatan Penggugat tidak berkualitas sama sekali oleh karena itu haruslah ditolak;

3. Bahwa nyata isi dalam gugatan para Penggugat tersebut diatas tidak berkualitas dan tidak dapat dipergunakan karena sama sekali sudah tidak dapat dipertahankan baik objek dan luas maupun batas-batas tanah sama yang telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran seperti pada point 1 tersebut diatas, karena gugatan para Penggugat hanya mengada-ada serta sewajarnya gugatan para Penggugat harus ditolak; Maka, dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut diatas dan Tergugat -1, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -VIII, -IX dan Tergugat -X mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan para Tergugat dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas telah diakui;
3. Bahwa apa yang dikatakan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada posita 2 bahwa Haji Abdullah Bin Haji Syamsudin dan Hajjah Maimunah Binti M. Tarif telah memiliki 2 bidang tanah yang dikatakan dalam gugatannya adalah tidak benar, bahwa tanah yang diakui oleh Para Penggugat terletak di Kampung Banjar Ulu Pontianak, sekarang Kelurahan Banjar serasan dengan ukuran panjang 300 depa, lebarnya diparit Kongsi Kampong Saigon 20 depa, sedangkan dipinggir sungai Kapuas lebarnya 9 depa, maupun sebidang tanah kebun terletak di Kampung Banjar Ulu Kota Pontianak, sekarang Kelurahan Saigon yakni dijalan Tanjung Raya II,

*Halaman 13 dari 27 halaman, putusan Nomor 37/PDT/2018/PT PTK*



Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur dengan ukuran panjang 300 depa dan lebar 20 depa adalah tidak benar, bahwa tanah yang diakui oleh para Tergugat tersebut adalah Tanah Hak Milik Para Ahli : M. Tarif Bin Boedjang, sah menurut hukum ini terbukti adanya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk putus tanggal 25 Pebruari 2013, yang amarnya berbunyi pada petitum 2nya menyatakan sah menurut hukum 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, adalah merupakan harta peninggalan Muhammad Tarif Bin Boedjang (almarhum), jadi secara huku para Penggugat tidak dapat memiliki dua bidang tanah sengketa tersebut diatas, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Para Penggugat pada posita 1 dan 2 milik orang tuanya haruslah ditolak;

4. Bahwa apa yang dikatakan oleh Para Penggugat pada posita 3 dalam gugatannya yang menyatakan asal usul tanah milik M. Tarif Bin Boedjang, kemudian dibagi waris adalah tidak benar, bahwa tanah M. Tarif Bin Boedjang belum pernah dibagi waris dan selama ini tidak pernah dijual belikan kepada siapapun hingga saat ini masih menjadi Tanah Hak Milik para Ahli warisannya, yaitu Tergugat -I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -VIII, -IX dan Tergugat -X, jadi apa yang dikatakan oleh para Penggugat bahwa tanah sengketa tersebut telah dijual oleh ahli warisnya Abdullah Bin Aboe Asin kepada Abdullah Bin Syamsudin pada tanggal 2 Pebruari 1909 adalah benar, karena surat keterangan dan pengakuan tanggal 23 Nopember 1947 adalah rekayasa dan palsu, jadi tidak benar Abdullah dan Husin telah menjual sebagian tanah sengketa, apalagi Abdulah Bin Syamsudin adalah menantu dari Tarif Bin Boedjang, disini justru para penggugatlah yang nyata dan jelas melakukan perbuatan melawan hukum, terbukti apa diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Perdata Daftar Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk;
5. Bahwa apa yang dikatakan oleh Para Penggugat pada posita 5, dalam gugatannya menyatakan terhadap sebidang tanah semasa hidupnya H. Sanusi Bin H. Abdullah telah melakukan perbuatan hukum yaitu memberikan sebagian tanah seluas 487 m2 kepada anaknya (Halimah Binti H. Sanusi) adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu ada etiket yang baik karena ingin menguasai semua harta Hak Milik Para Ahli Waris M. Tarif Bin Boedjang (Almarhum), dengan merekayasa dan manipulasi untuk mendapatkan harta pewaris tersebut, masing-masing adik dan anak para Penggugat telah sengaja memproses sertifikat tanah Hak Milik ahli



waris M. Tarif Bin Boedjang, jelas para Penggugat telah sengaja menghilangkan nama-nama dari para Ahli waris M. Tarif Bin Boedjang;

6. Bahwa dengan jelas disini ternyata Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum bukan Tergugat –I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -VIII, -IX dan Tergugat –X, terbukti Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk pada petitum 4 menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 6074/Kelurahan Saigon, Surat Ukur Nomor 185/2004, Luas 19430 m2, tercatat atas nama 1. Rahmad Bin Sanusi, 2. Salmah Binti H. Sanusi, 3. Sajenah Binti H. Sanusi, 4. Halimah Binti H. Sanusi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Kelurahan Saigon, gambar situasi Nomor 2743/1995, luas 487 m2 tercatat atas nama Halimah sudah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa sebagian tanah yang lainnya menurut Para Penggugat diserahkan untuk kepentingan umum, kepada PDAM dll, akan tetapi Para Penggugat menggugatnya lagi yaitu Direktur Perum PDAM Tirta Katulistiwa selaku Turut Tergugat II, serta Ketua Mesjid Al Amin selaku Turut Tergugat V, disini jelas perbuatan Para Penggugat sudah tidak ada mempunyai prikemusiaan dan tidak mempunyai beretikat baik (buruk), ingin menguasai tanah-tanah yang sudah diperuntukkan kepentingan umum diambil kembali, dengan rasa tidak ada hati nurani kemanusiaan berdasarkan fakta-fakta dan gugatan para Penggugat nyata harus ditolak;
8. Bahwa apa yang dikatakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 6 dan 7, Tergugat –I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -VIII, -IX dan Tergugat –X, apa yang dikatakan obyek sengketa waris yang digugat di Pengadilan Agama Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2005/PA. Ptk adalah masalah kewarisan bukan kepemilikan harta warisan dan para Penggugat sengaja mengalihkan perkara tersebut ke Putusan Pengadilan Agama, padahal 2 (kedua) obyek tanah sengketa tersebut sudah diperkarakan di Pengadilan Umum justru Para Tergugat dimenangkan Terbukti di Putus oleh Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk Jo. Nomor 35/Pdt/2013/PT Ptk Jo. Nomor 3154K/PDT/2013 Jo. Putusan Nomor 307PK/PDT/2016 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan sudah dieksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 06/PDT.Eks/2016/PN Ptk, disini jelas kedua obyek tanah sengketa yang telah diakui oleh Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat-I sampai dengan Tergugat-X adalah Ahli Waris M. Tarif Bin Boedjang (almarhum) sah secara hukum, sesuai dengan Putusan



Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk, tanggal 27 Pebruari 2012, pada halaman 6 dan 8 yang amarnya mengabulkan Gugatan Para Penggugat (sekarang Para Tergugat);

9. Bahwa apa yang dikatakan pada posita point 8, 9 dan point 10 dalam gugatannya yang mempermasalahkan tentang Surat Keterangan Kehilangan Nomor 02/F1/03/III/BS/2011 tanggal 24 Januari 2011 yakni Tergugat -I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -VIII, -IX dan Tergugat -X tolak, justru surat keterangan tersebut menguatkan para Tergugat di Pengadilan Negeri Pontianak terbukti para Tergugat dimenangkan dalam perkara yang diuraikan pada point 6, 7 dan halaman 8 tersebut diatas;
10. Bahwa apa yang dikatakan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 11, 12, 13, 14 dan 15 dengan menyatakan surat tanah warisan M. Tarif Bin Boedjang berupa surat akte beserta denah tanah bertuliskan aksara Arab bertarik 6 muharam 1327 H, atau bertepatan dengan 28 Januari 1909 surat tersebut hingga kini masih ada terpelihara dengan baik pada pihak Penggugat, disini jelas sebaliknya justru menguatkan Para Tergugat I S/D Tergugat X dan Para Penggugat sengaja menyembunyikan surat asli tersebut supaya para ahli waris M. Tarif Bin Boedjang tidak mengetahui, sehingga tanah warisan tersebut dapat direkayasa dan mudah dijadikan sertifikat yang tidak diketahui oleh waris lainnya, oleh Para Penggugat untuk menguasai seluruh tanah warisan milik Para Tergugat I s/d X, jadi jelas perbuatan Penggugatlah yang telah melanggar hukum;
11. Bahwa apa yang dikatakan pada posita 16, jelas Tergugat -I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -VIII, -IX dan Tergugat -X ditolak justru Perbuatan Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merekayasa dan menggugat para Tergugat atas dasar surat laporan kehilangan maupun Putusan Pengadilan Agama, yang justru di Pengadilan Negeri Pontianak, para Tergugat dimenangkan yang didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka berdasarkan fakta ini gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut atas, Tergugat -I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -VIII, -IX dan Tergugat -X, mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -VIII, -IX dan Tergugat -X, untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, terhadap gugatan Penggugat tersebut para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**Jawaban Turut Tergugat I :**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** dalam jawaban ini tidak akan menanggapi tentang silsilah ahli waris **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** terkait dengan objek sengketa karena tidak relevan dengan **TURUT TERGUGAT I**, dan **TURUT TERGUGAT I** hanya akan menerangkan dan menanggapi dalil-dalil **PENGGUGAT** sepanjang yang menyangkut **SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V)** seluas 487 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Keluarahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 20 September 1995;
2. Bahwa **SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V)** adalah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT V** sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* No. 201/09/AP-HA/40/III/2012, tanggal 02 Maret 2012 yang digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 120 bulan (10 Tahun). Adapun agunan berupa **SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V)** juga telah diikat dengan Hak Tanggungan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1359/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak (In casu **TURUT TERGUGAT VI**), berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 133/2012, tanggal 02 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang bernama Basuki Rahardjo, S.H;
3. Bahwa **SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V)** sebelum diikat sebagai Hak Tanggungan yang merupakan jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT V** sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) diatas.

Halaman 17 dari 27 halaman, putusan Nomor 37/PDT/2018/PT PTK



Penerbitan **SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V)** oleh TURUT TERGUGAT VI tentunya sudah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya "PP No.10 Tahun 1961") Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga keabsahan kepemilikan atas **SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V)** tersebut tidak terbantahkan lagi karena telah terbit dari tanggal 20 September 1995;

4. Bahwa pengikatan terhadap **SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V)** sebagai objek jaminan atas pembiayaan *Al-Murabahah* No. 201/09/AP-HA/40/III/2012, tanggal 02 Maret 2012 yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT V, sebagaimana dituangkan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 133/2012, tanggal 02 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang bernama Basuki Rahardjo, S.H., dan telah pula didaftarkan sebagai jaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1359/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak (In casu TURUT TERGUGAT VI), maka telah sempurnalah pembuktiannya sebagai Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata tentang kekuatan pembuktian akta otentik;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas terlihat bahwa proses pengikatan jaminan atas **SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V)** dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1359/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak (In casu TURUT TERGUGAT VI), atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 133/2012, tanggal 02 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang bernama Basuki Rahardjo, S.H., telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya TURUT TERGUGAT I sebagai kreditur preferen yang beritikad baik dilindungi hak-haknya oleh hukum yang berlaku karena TURUT TERGUGAT I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT V dengan jaminan berupa **SHM No. 1035 atas nama Halimah (in Casu PENGGUGAT V)**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata



No. **22/PDT.G/2017/PN.PTK.**, memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca, terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Bahwa pada Posita poin 2 dan 5.2, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari H. Abdullah Bin H. Syamsudin dan Hj. Maimunah Binti M. Tarif melalui H. Sanusi Bin H. Abdullah telah menjual tanahnya seluas 119 m2 atau dengan ukuran panjang 17 m2 dan lebar 7 m2 kepada Turut Tergugat III yang dipergunakan untuk fasilitas umum berupa jalan gang dibawah jalan merupakan sarana pengamanan pipa induk PDAM, yang mana lahan tersebut sudah dibebaskan oleh pihak PDAM dalam pemasangan pipa induk PDAM sejak tahun 1980;
- Bahwa Penggugat dalam posita poin 5.2 mendalilkan Turut Tergugat III telah menguasai lahan seluas 119 m2 atau dengan ukuran panjang 17 m2 dan lebar 7 m2 yang mana tanggal dan tahun pembelian lahan tersebut tidak dicantumkan oleh Penggugat dapat kami jelaskan bahwa lahan tersebut lahan yang telah dibebaskan oleh pihak PDAM pada tahun 1980 guna pemasangan pipa induk yang dimiliki PDAM sampai saat ini. Oleh karenanya dalam rangka pengamanan pipa yang ada, maka pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak membangun jalan diatasnya, bertujuan menghindari aktifitas masyarakat disekitarnya pada saluran pipa air tersebut. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang berupa jalan selain sebagai pengamanan pipa didalamnya juga dipergunakan sebagai jalan oleh masyarakat sekitar, jadi didudukkannya Turut Tergugat III sebagai Tergugat adalah hal yang keliru, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;
- Bahwa pada posita poin 5.3 Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat IV, telah menerima lahan dari H. Sanusi Bin H. Abdullah seluas 27 m2 atau dengan ukuran panjang 4,5m2 dan lebar 6 m2 luas 27 m2 yang mana tidak



diketahui pula tanggal dan tahun penyerahan yang didapatkan dari H. Sanusi Bin Abdullah, dapat kami jelaskan bahwa Turut Tergugat IV melalui Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, telah dicatat dalam buku infestaris asset Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertera dalam sertifikat Nomor 06 tahun 2006 dan surat ukur Nomor 721/Banjar Serasan/2006 seluas 1817 m2, lahan seluas 1817 m2 telah digunakan sebagai sekolah dasar negeri 16 sejak tahun 1969 dan teregistrasi dibagian Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sampai saat ini;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa secara tegas Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakuiinya;
3. Bahwa dikarenakannya posita dan petitum dari Penggugat dalam gugatan tidak jelas peristiwa hukumnya dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, untuk itu mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk, maka tibalah saatnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi :

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Bila Majelis Pengadilan Negeri berpendapat lain, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, mohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Membaca, terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Posita 9, Posita 10 dan posita 13 berikut permohonan petitum Penggugat poin 3 adalah terkait dengan penerbitan Surat Laporan Kehilangan surat-surat penting



Nomor STPL?569/I/2011/Resta Ptk Kota yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII dengan ini Turut Tergugat VIII tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa benar Turut Tergugat VIII telah menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-surat penting Nomor STPL/569/I/2011/Resta Ptk Kota tanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polresta Pontianak Kota;
2. Bahwa penerbitan surat kehilangan tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat VIII karena kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 yang berbunyi "Tugas Pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Bahwa sebagaimana tugas pokok tersebut Turut Tergugat VIII berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti adanya Pemohon (BUSRI HASANUDIN) yang datang ke kantor Turut Tergugat VIII dengan mengadukan telah kehilangan Surat Penting berupa Surat Tanah yang bertuliskan Arab Gundul tahun 1909 milik Ahli Waris M. Tarif Bin Boedjang, menindak lanjuti hal tersebut Turut Tergugat melaksanakan tugas dengan memberikan pelayanan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur);
4. Bahwa terkait dengan laporan kehilangan yang disampaikan oleh Pemohon (BUSRI HASANUDIN) Turut Tergugat VIII telah menerima adanya bukti surat dari Pemohon berupa Surat Keterangan Kehilangan Nomor 02/F1/03/III/BS/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengurus Rt.03/Rw.III Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ditanda tangani atas nama LATIFAH dan cap stempel dan Pemohon juga menyertakan Surat Pernyataan dengan mewakili pihak lain diantaranya Hj. FATIMAH, Hj. RAJEMAH, Hj. HASMA dan KASMIATI yaitu Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh BUSRI HASANUDIN diatas meterai cukup yang intinya menerangkan telah kehilangan Surat Tanah yang bertuliskan Arab Gundul Tahun 1909 milik Ahli Waris M. Tarif Bin Boedjang dan menyatakan Surat Tanah tersebut benar-benar hilang dan belum pernah Pemohon selaku Ahli Waris pindah tangankan ke pihak manapun dan Pemohon juga menyatakan bilamana dikemudian hari diketahui Pemohon selaku Ahli Waris memindah tangankan Surat tersebut maka selaku Ahli Waris Pemohon bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

*Halaman 21 dari 27 halaman, putusan Nomor 37/PDT/2018/PT PTK*



5. Bahwa atas dasar sebagaimana poin 4 tersebut diatas Turut Tergugat VIII karena kewajibannya dan adanya Standar Operasional Prosedur menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-surat penting Nomor STPL/569/I/2011/Resta Ptk Kota tanggal 28 Januari 2011, dengan catatan sebagaimana tercantum dibawah lampiran surat kehilangan tersedia diantaranya :
  - 1) Surat keterangan ini tidak merupakan Jaminan Mutlak atas kehilangan yang telah dilaporkan kepada POLISI;
  - 2) Surat Keterangan ini tidak dipergunakan sebagai ganti rugi denda/surat yang telah dilaporkan kepada POLISI;
  - 3) Barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan palsu dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 KUHP;
  - 4) Surat kehilangan ini berlaku tiga bulan sejak diterbitkan;
6. Bahwa Para Penggugat menyatakan Turut Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan surat kehilangan bertentangan dengan kenyataan yang semestinya adalah tuduhan yang tidak mendasar, Turut Tergugat VIII melakukan hal tersebut adalah karena kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang dan melaksanakan tugas sesuai dengan Prosedur Hukum yang benar dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-surat Penting Nomor STPL/569/I/2011/Resta Ptk Kota tanggal 28 Januari 2011 adalah sah dan benar menurut hukum.

Atau :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 23 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet On vankelijke verklaard**);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.271.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Ptk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Ptk tanggal 23 Januari 2018 masing-masing telah diberitahukan kepada Pihak Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Membaca Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan permintaan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 23 Januari 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa masing-masing pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 permintaan banding dari Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I sampai dengan X, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII;

Membaca memori banding dari Kuasa Para Penggugat – Para Pembanding tertanggal 4 April 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018;

Membaca relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa masing-masing pada hari Senin tanggal 9 April 2018 memori banding dari Kuasa Para Penggugat – Para Pembanding telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I s/d X, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII ;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding I tertanggal 23 April 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 April 2018;



Membaca relas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2018 kontra memori banding dari Turut Tergugat I – Turut Terbanding I telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding I s/d V, kepada Kuasa Terbanding I s/d X pada tanggal 25 April 2018, Kuasa Turut Terbanding II pada tanggal 25 April 2018, Turut Terbanding III tanggal 27 April 2018, Turut Terbanding IV pada tanggal 27 April 2018, Turut Terbanding V pada tanggal 25 April 2018, Turut Terbanding VI pada tanggal 25 April 2018, Turut Terbanding VII pada tanggal 25 April 2018, Turut Terbanding VIII pada tanggal 27 April 2018;

Membaca kontra memori banding dari Para Terbanding tertanggal 30 April 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 30 April 2018;

Membaca relas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada masing-masing tanggal 2 Mei 2018 kontra memori banding dari Para Tergugat – Para Terbanding telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding I s/d V, kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII;

Membaca kontra memori banding dari Turut Terbanding III tertanggal 17 Mei 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018;

Membaca relas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada masing-masing tanggal 23 Mei 2018 kontra memori banding dari Turut Tergugat III – Turut Terbanding III telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding I s/d V, kepada Terbanding I s/d X, kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) masing-masing Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Ptk tanggal 22 Maret 2018 dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding I s/d Pembanding V, Kuasa Terbanding I s/d X, Turut Terbanding I, Kuasa Turut Terbanding II, Kuasa Turut Terbanding III, Kuasa Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, untuk mempelajari



berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 23 Januari 2018, memori banding tanggal 4 April 2018 serta kontra kontra memori banding dari Para Terbanding tanggal 23 April 2018, dan dari Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 17 Mei 2018 dan tanggal 22 Mei 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik tentang eksepsi maupun pokok perkara sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya dapat dikuatkan dengan perbaikan oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum acara karena masih mencantumkan alm. H. Rahmat Bin H. Sanusi sebagai pihak, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia;
2. Bahwa dalam hukum acara Perdata tidak dapat dikatakan ne bis in idem jika walaupun subjeknya sama akan tetapi alasan-alasan yang dikemukakan adalah berbeda sehingga tidak dapat diterapkan asas ne bis in idem. Subjek dan obyek dalam perkara a quo berbeda dengan perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk jo. Nomor 35/Pdt.G/2013/PT Ptk jo. Nomor 3154 K/Pdt/2013 jo Nomor 307 PK/Pdt/2016 jo Nomor 06/Pdt.Eks/2016/PN Ptk;

Menimbang, bahwa sementara itu Kontra Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan dari Para Turut Terbanding berpendapat bahwa nyata dan jelas Majelis Hakim dalam penerapan hukum benar dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penggugat bahwa perkara a quo tidak dapat diterapkan asas ne bis in idem, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya demikian;



Menimbang, bahwa suatu perkara dimana putusannya telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali (ne bis in idem) apabila subyek, obyek, dan causa perkaranya sama ;

Menimbang, bahwa obyek dan subyek perkara dalam perkara a quo dengan perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk jo. Nomor 35/Pdt.G/2013/PT Ptk jo. Nomor 3154 K/Pdt/2013 jo Nomor 307 PK/Pdt/2016 jo Nomor 06/Pdt.Eks/2016/PN Ptk, dapat dipandang adalah sama, sekalipun dalam perkara a quo ada penambahan pihak sebagai subyek perkara yakni Para Turut Tergugat, namun demikian pihak-pihak prinsipal pokoknya, baik di pihak Para Penggugat maupun di pihak Para Tergugat, adalah sama. Demikian juga obyek perkaranya adalah sama, bahkan obyek perkaranya telah dieksekusi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni putusan perdata Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Ptk jo. Nomor 35/Pdt.G/2013/PT Ptk jo. Nomor 3154 K/Pdt/2013 jo Nomor 307 PK/Pdt/2016 jo Nomor 06/Pdt.Eks/2016/PN Ptk. Sekalipun alasan-alasan yang didalilkan dalam gugatan a quo berbeda, akan tetapi causa perkaranya adalah tetap dipandang sama. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perkara a quo tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya karena ne bis in idem dan gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama masih mencantumkan Penggugat Prinsipal yang telah meninggal (H. Rahmat Bin Sanusi) ketika perkaranya sedang dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim Banding dapat membenarkannya, akan tetapi berdasarkan Akta Kematian Nomor 6171-KM-18102017-0009, secara hukum posisi Penggugat Prinsipal dalam gugatan perkara Perdata dari Alm. H. Rahmat Bin Sanusi sudah digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu : 1. Yeni Marlina, 2. Samsul Kamar, 3. Syamsudin dan 4. Mei Sari Soleha;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pembanding dan Para Turut Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah, Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana biaya perkara untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Ptk. tanggal 23 Januari 2018;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dimana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh kami Drs. Panusunan Harahap, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis dan Syamsul Qamar, SH,MH. serta Barita Saragih, SH,.LLM. masing-masing selaku Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Mei 2018 Nomor 37/PDT/2018/PT PTK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Dr. H. M. Juliadi. Razali, S.H.,S.Ip.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

Syamsul Qamar, S.H.MH

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

**Ttd**

Barita Saragih, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....Rp5.000,00
  2. Meterai.....Rp6.000,00
  3. Pemberkasan.....Rp139.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman, putusan Nomor 37/PDT/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)